

**PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016**

Direksi PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("Rapat"), dilangsungkan pukul 10.13 WIB – 10.50 WIB, bertempat di Ruang Puri Asri, Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220, dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**Direksi:**

1. Direktur Utama : Bapak Lim Hok Seng
2. Direktur : Bapak Robby Irfan Rafianto
3. Direktur Independen : Bapak Yusak Lumba Pardede

**Dewan Komisaris:**

1. Komisaris : Bapak Harry Kesuma Tanoto
2. Komisaris Independen : Bapak Parwoto Kartiko Sunu

**C.** Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.282.668.080 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 97,39% dari 3.370.734.900 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D.** Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

**E.** Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

**F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G.** Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**H.** Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 0065/TPC-GA/FID/17 tanggal 08 Maret 2017 dengan pendapat Wajar, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016.
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 karena Perseroan masih merugi.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
4. a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2018.
5. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Jakarta, 12 Juni 2017

**PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**  
Direksi